

Pajak di Indonesia Klasik

● HERI PRIYATMOKO

Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma

Akhir Maret lalu, ada pemandangan tak biasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Orang-orang memadati kantor itu untuk melaporkan SPT tahunan supaya tidak dikenai sanksi. Benar, pelaporan SPT paling lambat dilakukan akhir Maret. Banyak negara hidupnya ditopang dari pajak yang dibayarkan oleh warganya. Dan, realitas itu juga terjadi pada era Indonesia klasik.

Rakyat dibebani beragam pajak oleh negara, termasuk pajak perdagangan yang sudah dikerjakan oleh Kerajaan Majapahit. Kala itu, pekerjaan pedagang yang terkena pajak, antara lain, *wli hapu* (pedagang kapur) dan *wli harèng* (pedagang arang). Data perihal para pedagang dalam prasasti biasanya dikaitkan dengan pengaturan barang yang dikenai maupun yang tidak dikenai pajak.

Adanya berbagai kelompok pedagang dapat diketahui dari jenis barang yang mereka jual maupun cara pengangkutan barangnya. Tidak kurang, ada 31 macam jenis barang dagangan. Walau demikian, tidak berarti setiap pedagang menjual secara khusus satu jenis barang dagangan. Daftar jenis barang dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yakni jenis makanan dan bumbu-bumbuan, jenis sandang, jenis perlengkapan umum dan hewan.

Termasuk, dalam kelompok pertama, terdiri atas bawang, *bras* (beras), *wuyah* (garam), gula, *lga* (minyak), *pipakan* (jahe), *wuhan/pucang sireh* (buah-buahan, terutama pinang), *pja* (ikan laut asin). Yang termasuk golongan kedua adalah *wasana* (busana), *amahang/pamaja* (bahan pewarna), kapas, dan *lawe* (benang). Sedangkan, yang masuk kategori ketiga adalah *galuhan* (batu permata), *gangsra* (perunggu), *anganam* (keranjang), *labeh* (kulit penyu), *makacapuri* (kotak sirih), *mangawari* (permata), *masayang* (peralatan tembaga), *tambra* (lempeng tembaga), timah, dan *usi* (besi).

Jenis pajak lainnya yang penting dibarengi publik adalah pajak kegiatan eksploitasi sumber daya kelautan. Hal ini terlihat dari pembatasan usaha pemilikan kapal penangkap ikan (hiliran), pukut, maupun jala yang termuat dalam prasasti Wimalasrama.

Berlaku batasan pemilikan sarana penangkapan ikan di laut yang tidak terkena pajak. Berarti, selebihnya akan dikenai pajak, berapa besarnya pajak tidak diketahui pastinya (Djoko Dwiyanto, 1992). Pungutan pajak eksploitasi sumber daya alam dapat dianggap sebagai solusi menarik terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan.

Upaya itu juga ditunjukkan, misalnya, melalui penyebutan *padahut pan-pan* dalam kelompok *manilala drabya haji* yang diduga merupakan petugas penarik denda karena menebang pohon secara sembarangan. Bahkan, pada masa Majapahit, peraturan agar memelihara kelestarian lingkungan telah diundangkan dan bagi yang merusaknya dikenai denda Sri Baginda.

Barangkali, ada sepotong pertanyaan, bagaimana cara negara mengumpulkan pajak? Waktu itu, sudah ada pegawai pemungut pajak. Arkeolog terkemuka Boechori (1981) menguraikan, nama jabatan sang mana katrini yang terdiri atas pangkur, tawan, dan tirip pada era Mataram Kuno masih berkelanjutan hingga periode Majapahit, seperti yang tercatat dalam prasasti Pamintihan 1473 M.

Mereka memungut pajak atas nama rakai. Terdapat sejumlah nama yang tidak sering disebut dalam prasasti, yakni *wadua*, *parujar*, *pangurang*, *pihujung*, dan *kalang*. Dilihat dalam susunan hierarki jabatan, pangkur, tawan, dan tirip kemungkinan besar masuk sebagai pejabat pusat, tercermin dalam namanya yang menunjukkan nama *watek*, bukan nama desa. Sebagai pejabat pusat, posisinya tergolong rendah. Persis di atas dua pejabat keagamaan, yaitu *samget wadihati* dan *samget makudur*.

Perihal pejabat yang membawahi urusan bendahara kerajaan, belum terlacak sampai abad XIII. Keterangan mengenai hal tersebut baru muncul pada era Majapahit. Naskah *Nawaratya* menyebut *rakai kanuruhan* sebagai pejabat penting dalam organisasi istana. Ia ditunjuk raja sebagai kepala protokol kerajaan yang mengatur tata upacara kerajaan.

Mengurusinya para pedagang asing, menyambut dan melayani segala kebutuhan tamu raja. Tidak berlebihan *rakai kanuruhan* menguasai banyak bahasa alias poliglot. Tugasnya bertambah sebagai pemungut pajak dari pedagang asing dan tidak ragu kehilangan uang untuk memperoleh uang (Denys Lombard, 1996).

Dalam *kakawin Nagarakrtagama* dise-

butkan nama-nama bangsa asing yang datang ke ibu kota Majapahit karena kemasyhuran Sri Baginda di Wilwatikta dan para pendeta Brahmana. Mereka datang dengan menggunakan kapal (patra) bersama para pedagang dalam jumlah besar.

Orang asing itu berasal dari wilayah Siam, Mianmar, Campa, Kamboja, Annam, Kartanaka, Goda, India, dan Cina. Orang-orang asing yang dikenai pajak adalah yang menetap atau melakukan usaha, berprofesi, atau apa pun jenisnya. Pajak orang asing juga merupakan proteksi terhadap orang pribumi. Khususnya, apabila orang asing tersebut berprofesi sebagai pedagang yang berkedudukan di wilayah Majapahit.

Nama jabatan rakai kanuruhan telah disebut dalam prasasti Balingawan 891 M. Hanya saja, pada awal kemunculannya tidak diketahui secara persis fungsi pokok jabatan ini. Di masa pemerintahan Mpu Sindok pada 929-948 M, kewenangannya mulai menunjukkan peningkatan. Dilekati wewenang yang tinggi berupa anugerah sima, suatu kewenangan yang lazim dijalankan raja sendiri (Supratikno Rahardjo, 2011).

Berbagai jenis pajak yang disetorkan oleh rakyat ke kas negara melalui pejabat pemungut pajak tadi digunakan untuk membiayai pegawai kerajaan dan perhelatan yang diselenggarakan oleh kerajaan. Pada kenyataannya, pegawai pemerintahan merupakan kelompok konsumen.

Hidup mereka tidak berdasarkan aktivitas yang langsung perolehan sumber pangan. Kebutuhan dasar mereka dicukupi oleh produsen, yakni petani atau perajin lewat pajak dan kadang upeti.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pernyataan rasa tanggung jawabnya sebagai warga kerajaan. Pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan serta tidak terdapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan.

Rakyat wajib membayar pajak merupakan konsekuensi adanya pranata sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah kerajaan (raja). Pajak dari rakyat yang masuk ke kas kerajaan digunakan untuk mengkos memelihara bangunan suci dan membayar gaji pegawai kerajaan. Dulu sampai kini, pajak ternyata sebagai alat menjalin hubungan sosial-politik antara penguasa dengan rakyat selain bentuk kepatuhan warga. ■